



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Hasni alias Asni binti Jawani**, Lahir pada Tanggal, 01 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalumeme, Desa Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sebagai Penggugat.

Melawan

**Abd. Rauf Dg. Meru bin Nurking Dg. Siama**, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Alarayya, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor perkara 288/Pdt.G/2019/PA.Blk. tanggal 18 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 23 Mei 1999 di Dusun Kalumeme, Desa Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/6/X1999 tanggal 21 September 1999 yang



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan Tergugat secara bergantian, selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Kalumeme, Desa Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 10 tahun dan sudah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama Sahrul, Laki-Laki, 18 tahun 4 Bulan, Sahra, Perempuan, 15 Tahun 4 Bulan, Sabri, Laki-Laki, 12 tahun 6 Bulan, Ilham, Laki-Laki, 5 Tahun 7 bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2013, Keharmonisan tersebut tidak mampu dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan tergugat;
  - c. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan memukul penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2013 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat ketahuan menikah dengan perempuan lain, dan sejak kejadian itu tergugat pergi dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 Tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abd. Rauf Dg. Meru bin Nurking Dg. Siam**) terhadap Penggugat (**Hasni alias Asni binti Jawani**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 288/Pdt.G/2019/PA Blk. tanggal 23 April 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Nomor: 316/6/X/1999, tanggal 21 – 09 – 1999, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Amiruddin S.Pd. bin Padduae**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Kalumeme, Desa Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis;
- Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang sampai saat ini sudah kurang lebih 6 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

**2. Kartini binti Juma**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kalumeme, Desa Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis;
- Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang sampai saat ini sudah kurang lebih 6 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar



kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat punya perempuan lain dan sering marah tanpa alasan yang jelas, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin sehingga Penggugat merasa menderita, dengan kejadian ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) Penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 6 (enam) tahun terhitung sejak April 2013, dan yang kedua, menurut Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) KHI bahwa





Penggugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 316/6/X1999 tanggal 21 September 1999, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 yang sampai saat ini sudah 6 tahun lamanya berpisah tempat tinggal, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun lebih tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban, dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui kuasanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو  
ظلم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abd. Rauf Dg. Meru bin Nurking Dg. Siama**) terhadap Penggugat (**Hasni alias Asni binti Jawani**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Bulukumba, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 H. oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Achmad Ubaidillah, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, MH.

Achmad Ubaidillah, S.Hi.,

Panitera Pengganti,

Marlina, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
• Redaksi	Rp 15.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 376.000,00

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 / 12 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)